



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2017/PA Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Talle, Desa Bonto Tappalang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Labbo, Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 198/Pdt.G/2017/PA Batg., tanggal 02 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 3 Desember 2014 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/12/VII/2016 tertanggal 03 Desember 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kadang tinggal dirumah orang tua Tergugat;

Hal.1 dari 13 Hal. Put. No.198/Pdt.G/2017/PABatg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXX
Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Juni 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat saat itu izin kepada Penggugat untuk keluar berdagang namun setelah beberapa hari Tergugat tidak kembali, Penggugat yang berusaha mencari Tergugat kerumah orang tuanya namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau bersama lagi dengan Penggugat, yang saat ini telah mencapai 1 tahun 2 bulan;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
8. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat, XXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXX;

Hal.2dari13 Hal. Put. No.198/Pdt.G/2017/PABatg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan/atauapabila Majelis Hakimberpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannyadibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 103/12/VII/2016 tertanggal 03 Desember 2014 atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, dan fotocopy tersebut telah dinazegelin di Kantor Pos serta telah di sesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda bukti (P);

Hal.3dari13 Hal. Put. No.198/Pdt.G/2017/PABatg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-saksi:

1. XXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Talle, Desa Bonto Tappalang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng. Saksi adalah sepupu satu kali Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik, namun sejak bulan Juni 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena Tergugat saat itu izin kepada Penggugat untuk pergi berdagang namun Tergugat tidak kembali sampai sekarang;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena persoalan anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lebih;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil, bahkan setiap saksi ketemu dengan Tergugat saksi selalu mengajak Tergugat pulang kembali kepada Penggugat, namun Tergugat sudah tidak mau lagi;
2. XXXXXXXXX, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu,

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 198/Pdt.G/2017/PABatg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik, namun sejak bulan Juni 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena Tergugat saat itu izin kepada Penggugat untuk pergi berdagang namun setelah beberapa hari Tergugat tidak kembali, Penggugat yang berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tuanya namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau bersama lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena persoalan anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan anaknya dan Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal.5dari13 Hal. Put. No.198/Pdt.G/2017/PABatg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang inimerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpahadirnya Tergugat (Verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg.jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah dilaksanakan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat pada pokoknya menyatakan

Hal.6dari13 Hal. Put. No.198/Pdt.G/2017/PABatg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mempertahankan isi gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara diatas, dan sejak bulan Juni 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi dalam perkara perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*) untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai angka 7 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotocopy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) di atas Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 4, 5, dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 198/Pdt.G/2017/PABatg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti P dan keterangan dua orang saksi Penggugat, Majelis menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Desember 2014, dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
2. Bahwa pada awal membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, akan tetapi sejak bulan Juni 2016 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
3. Bahwa penyebab pertengkarannya tersebut adalah karena persoalan anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 yang lalu hingga saat ini telah mencapai 1(satu) tahun lebih;
5. Bahwa pertengkarannya-pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas majelis memperoleh petunjuk dan meyakinkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hal.8 dari 13 Hal. Put. No.198/Pdt.G/2017/PABatg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan patut diduga bukan pertengkaran biasa dan lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, melainkan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sehingga menimbulkan perpecahan rumah tangga (*broken marriage*). Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal membina rumah hidup rukun, namun sejak bulan Juni 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai 1 (satu) tahun lebih. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mungkin Penggugat dan Tergugat hidup berpisah jika tidak terjadi pertengkaran yang sudah sampai pada tingkat perpecahan rumah tangga (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut diduga disebabkan tidak terjalannya saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati dan saling menunaikan kewajiban dengan baik sebagai suami istri sehingga mengakibatkan hilangnya rasa kasih sayang antara keduanya sebagai unsur terpenting dalam membina rumah tangga. Hal ini diperkuat oleh fakta di persidangan bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya yang direspon oleh Tergugat dengan tidak datang menghadap di muka persidangan untuk membela kepentingannya, hal ini ditafsirkan oleh Majelis Hakim bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Majelis Hakim menyimpulkannya dari pertimbangan-pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran hingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, maka perpisahan ini menunjukkan puncak dari segala pertengkaran yang terjadi diantara keduanya, dan pihak keluarga Penggugat juga telah berupaya secara maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan tidak berhasil untuk disatukan

Hal.9 dari 13 Hal. Put. No.198/Pdt.G/2017/PABatg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, hal ini menjadi indikasi kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembalidalam rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan tekad Penggugat di persidangan yang tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat, ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, padahal ikatan lahir bathin atau rasa saling mencintai adalah dasar yang fundamental bagi suatu perkawinan, maka atas keadaan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga perkawinan *a quo* sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah swt. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan perceraianlah jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya, dan terhadap masalah ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang memudharatkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugatharus

Hal.10dari13 Hal. Put. No.198/Pdt.G/2017/PABatg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *quotelah* beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai istri yang berkehendak untuk bercerai dan talak yang dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan berdasarkan bukti P bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal tersebut Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng yang merupakan tempat kediaman Penggugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng yang merupakan tempat kediaman Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal.11 dari 13 Hal. Put. No.198/Pdt.G/2017/PABatg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp741.000,00,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Sitti Johar, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H., M.H., dan Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Suardi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

XXXXXXXXXX

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd.

ttd.

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

Hal.12 dari 13 Hal. Put. No.198/Pdt.G/2017/PABatg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

XXXXXXXXXX.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00,- |
| 2. Proses | Rp 50.000,00,- |
| 3. Panggilan | Rp650.000,00,- |
| 4. Redaksi | Rp5.000,00,- |
| 5. Meterai | <u>Rp 6.000,00,-</u> |

Jumlah

Rp741.000,00,-

(tujuhratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Bantaeng
Panitera,

XXXXXXXXXX

Hal.13dari13 Hal. Put. No.198/Pdt.G/2017/PABatg.